Analisis KR Calon Tunggal

Bambang EC Widodo

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara pengujian Undang Undang No 8 Tahun 2015 yang tercatat sebagai perkara konstitusi No 100/PUU-XIII/2015, mengundang perdebatan menarik dari sisi politik maupun konstitusi. Dari sisi politik, putusan MK ini menegaskan demokrasi tanpa kontestasi adalah sah dengan segala konsekuensinya. Dari sisi konstitusi putusan ini membuka jalan buntu akibat tidak adanya calon alternatif dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Tulisan ini mengajak pembaca memikirkan ulang fenomena calon tunggal ini pascaputusan MK, sekaligus mempersoalkan implikasi serius dari disahkannya Pemilu tanpa kontestasi ini. Putusan MK tersebut di atas mengandung makna penting sebagai pembelajaran bagi partai politik. Merekalah yang diberi mandat penuh untuk mengusung pasangan calon dalam Pemilu termasuk Pemilukada. Tapi apa yang terjadi telah semakin menurunkan kepercayaan publik terhadap partai politik sebagai infrastruktur utama dalam sistem politik.

Dalam Pemilihan Umum termasuk Pemilukada, ada dua hak konstitusional penting yang dijamin pemenuhannya oleh Pemilu, yakni hak untuk dipilih dan memilih. Hak untuk memilih kandidat yang diusung parpol pada dasarnya menyetujui gagasan, ide, program dan visi yang ditawarkan kandidat tersebut. Memilih kandidat tertentu dalam Pemilu hakikatnya memilih yang terbaik dari ide, gagasan, program, dan visi yang ditawarkan para kandidat yang berkontestasi dalam Pemilu atau Pemilukada. Karena itu kontes-* Bersambung hal 7 kol 1 tasi

Calon Tunggal

dalam Pemilu tidak semata memilih kandidat tapi juga memilih ide dan gagasan terbaik untuk dijadikan prioritas utama dalam lima tahun ke depan.

Dari perspektif pendidikan politik, kontestasi dalam Pemilu ini memberikan kesempatan pada pemilih untuk menimbang, menilai dan memutuskan gagasan, ide, program maupun visi siapa yang paling realistis dan pantas didukung dalam Pemilu atau Pilkada. Perdebatan yang lahir dari perbedaan ide, gagasan, program dan visi masing-masing kandidat adalah dalam rangka mempertajam ide, gagasan, program dan visi tersebut. Sehingga siapa pun yang akhirnya menang dalam kontestasi tersebut memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap persoalan-persoalan yang menjadi perhatian publik di daerah tersebut. Sebaliknya yang kalah dalam kontestasi memiliki kesempatan untuk menjadi oposisi yang mengkritisi terus menerus gagasan yang dijalankan oleh pemenang kontestasi.

Bagi masyarakat, perbedaan pendapat dan kontestasi politik yang terjadi dalam ruang publik, bisa menjadi arena belajar yang penting dalam memahami dan menilai persoalan-persoalan yang diperdebatkan. Kondisi inilah yang sesungguhnya dihilangkan dari demokrasi tanpa kontestasi yang diputuskan MK beberapa waktu lalu. Memang kita bisa saja berdalih bahwa calon tunggal pun dituntut untuk memperjelas ide, gagasan, program dan visi mereka melalui kampanye, tapi tentu berbeda jika ada pihak pesaing yang secara khusus dan kritis mencermatinya.

Dari perspektif yang lain, kontestasi ide, gagasan, program

Sambungan hal 1

dan visi kandidat akan memudahkan proses akuntabilitas demokratis bagi kandidat yang terpilih. Penajaman visi misi dalam kampanye menjadi ide gagasan yang lebih dimengerti dan dipahami pemilih adalah tantangan setiap kandidat yang maju dalam Pemilu dan Pemilukada.

Masalah terbesar dari calon tunggal dalam demokrasi nonkontestasi ini adalah proses penajaman visi misi dan gagasan serta ide tersebut tidak seintensif jika ada lebih dari satu calon. Ada dorongan calon lain untuk mengritisi setiap gagasan yang diajukan calon lain. Lebih dari itu calon tunggal tidak memiliki kesempatan untuk berdebat dan mempersoalkan detail program dan gagasan yang diajukan. Padahal detail itulah yang sering menjadi masalah dalam setiap program dan gagasan yang ditawarkan. Akuntabilitas demokratis kepala daerah terpilih bisa dituntut melalui catatan-catatan detail yang mengikuti program dan kegiatan yang ditawarkannya ketika kampanye.

Jika politik dimaknai sebagai proses penentuan prioritas-prioritas utama yang akan dilaksanakan dalam periode waktu tertentu, maka proses Pemilu adalah proses untuk mengukur prioritas mana yang lebih menarik bagi masyarakat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi. Calon tunggal dalam demokrasi nonkontestasi ini berpotensi mengaburkan pilihan-pilihan prioritas tersebut karena ketiadaan ruang publik yang memadai untuk memperdebatkan setiap gagasan yang dimunculkan oleh kandidat tunggal tersebut.

(Penulis adalah Dosen Fisipol UMY)-d